



**P U T U S A N**

**No.1636 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Hisyam Omar Bajened**, bertempat tinggal di Jalan Alun-alun No.15 Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: David Rambang, SH dan kawan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Perkantoran ITC Cempaka Mas Lt.9 No.16 A, Jln.Letjen Soeprapto, Sumur Batu, Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**PT.Lion Mentari Airlines**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2005 telah menandatangani Perjanjian Kerja No.440/JT-DP/PKCCA/II-2005 (vide bukti P-1), selanjutnya disebut Perjanjian, yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Perjanjian dinyatakan sah dan mengikat;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Angka II Tergugat wajib bekerja pada perusahaan Penggugat sejak tanggal 2 Juli 2005 selama 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tanggal 1 Juli 2010;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Angka III.6 Perjanjian jika Tergugat mengundurkan diri, maka Tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penggugat 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat mengundurkan diri;

Bahwa ternyata pada tanggal 26 November 2007 Tergugat telah mengundurkan diri (vide bukti P-2) tanpa sama sekali mengajukan permohonan pengunduran diri 3 (tiga) bulan sebelumnya sebagaimana ditentukan Angka III.6 Perjanjian, yaitu seharusnya Tergugat mengajukan permohonan pengunduran diri sekitar tanggal 27 Agustus 2007, Dengan demikian Tergugat tidak mengajukan surat permohonan pengunduran diri 3 (tiga) bulan sebelumnya sebagaimana ditentukan Perjanjian;

Bahwa Angka III.3 Perjanjian menyatakan bahwa jika Tergugat mengundurkan diri antara tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 maka Tergugat wajib mengganti biaya pendidikan dan pelatihan kepada Penggugat sebesar US\$22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus US dolar);

Bahwa Bahwa oleh karena Tergugat telah mengundurkan diri pada tanggal 26 November 2007 atau antara tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 maka berdasarkan Perjanjian Tergugat harus membayar ganti rugi biaya pendidikan dan pelatihan kepada Penggugat sebesar US \$22.500 ( dua puluh dua ribu lima ratus US dolar);

Bahwa sebelum Tergugat bekerja sebagai Penerbang di perusahaan Penggugat, Tergugat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sedangkan biaya pendidikan dan pelatihan tersebut telah dikeluarkan seluruhnya oleh Penggugat (vide bukti P-1 Angka 1.2 jo 1.3);

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi tersebut pada angka 7 kepada Tergugat;

Bahwa akan tetapi, hingga Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat sama sekali tidak atau belum membayar ganti rugi sebagaimana tersebut angka 7 jo 9 kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan Perjanjian tersebut Angka II, Angka III.3, Angka III.6;

Bahwa Bahwa aleh karena itu adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melanggar atau ingkar terhadap perjanjian atau cidera janji (wanprestasi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar (cidera) janji atau wanprestasi, maka Penggugat menderita kerugian sebesar US\$22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);

Bahwa oleh karena itu adalah beralasan pula jika Penggugat meminta kepada Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);

Bahwa adalah wajar dan beralasan jika Penggugat juga meminta denda kepada Tergugat sebesar 6 % - nilai denda yang wajar yang berlaku di kalangan perbankan dari kerugian material dimaksud yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa disamping Penggugat mengalami kerugian material, Penggugat juga menderita kerugian immaterial akibat hilang atau berkurangnya tenaga pilot secara bertentangan dengan Perjanjian tersebut (Tergugat) yaitu Penggugat terpaksa mencari pilot pengganti dengan kompensasi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan ini maka adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan atas semua harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang secara rinci akan ditentukan kemudian;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda pembayaran ganti rugi kepada Penggugat maka adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat mentaati isi putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
- 3 Menyatakan Perjanjian tertanggal 2 Juli 2007 Na.440/JT-DP/PKCC/VII-2005 adalah sah dan mengikat Penggugat-Tergugat;
- 4 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1636 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan; ~

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 % dari US\$ 22.500. (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika) =US\$1350 (seribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat;
  - 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi tersebut;
  - 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau setidaknya-tidaknya Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvanklijke Verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.81/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 15 November 2010 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Perjanjian Kerja No.440/JT-DP/PKCC/VII-2005 tanggal 02 Juli 2005 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$22.500 ( dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika) dalam waktu paling lambat 7 hari sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.09/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst. Jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.81/PDT/2011/PT.DKI tanggal 15 November 2011 Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat mempertanyakan kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nama Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat adalah Hisyam Omar Bajened dan bukan Hisyam Omar Manejed, terhadap hal ini bermula diklarifikasi apakah benar orang yang dimaksud, karena hal ini bermula dari gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1636 K/Pdt/2012



- 2 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 81/PDT/2011/PT.DKI tanggal 15 November 2011 karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo tersebut, hanya mempertimbangkan pada Perjanjian Kerja No. 440/JT-PKCC/VII-2005 tanggal 2 Juli 2005 saja (vide Bukti P-1/T-5) dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diperlihatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah bekerja pada Termohon dahulu Pembanding/Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih hal ini sesuai dengan vide Bukti T-4 dan Bukti T-6, dimana secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah bekerja pada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sejak 18 Juli 2002 sampai dengan surat pengunduran Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat 26 November 2007;
- 4 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah diangkat oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah diangkat sebagai karyawan sesuai Bukti T-3, apalagi Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah pula mengeluarkan slip gaji yang diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sesuai dengan vide Bukti T-4;
- 5 Bahwa mencermati dari semua dalil tersebut diatas, bahwa permasalahan ini adalah permasalahan tenaga kerja, dimana secara jelas "Perjanjian Kerja", diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2003, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara No. 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010 sudah tepat dan benar;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka cukuplah menjadi dasar pertimbangan bagi Judex Juris Mahkamah Agung RI untuk memperbaiki dan membatalkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengabulkan dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi dapat dibenarkan, Tergugat adalah pegawai Penggugat dan telah mengundurkan diri tanggal 26 November 2007 sehingga terjadi perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sehingga penyelesaian permasalahan *a quo* harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Hisyam Omar Majened dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 15 November 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hisyam Omar Majened** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 15 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1636 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 5 Juli 2013** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.,Ph.D.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.,Ph.D.

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

Ketua :

ttd.

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1 Redaksi ..... Rp 5.000,-

2 Meterai ..... Rp 6.000,-

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,-

Jumlah ..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

( Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH. )

NIP : 19610313 198803 1 003





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1636 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)